

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik Sehubungan Dengan Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2020 – 2022 Kepada Anggota Direksi dan Manajemen Senior



PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR)
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang real estat, termasuk namun tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yaitu meliputi usaha pembangunan, pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat seperti tanah, bangunan apartemen, mal, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pertemuan, perhotelan, pusat sarana olah raga, dan sarana penunjang, pengembangan perkotaan, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan penunjang usaha lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain.

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Lt. 22 Menara Matahari,
Jl. Bulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci,
Tangerang 15811, Banten
Telpon: +62 21 2566 9000
Website: www.lippokarawaci.co.id
Email: corsec@lippokarawaci.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Lippo Karawaci Tbk. sehubungan dengan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh manajemen, melalui mekanisme pemberian insentif berupa saham secara cuma-cuma tanpa hak opsi kepada anggota Direksi dan manajemen senior ("Program Insentif Jangka Panjang 2020 – 2022") dengan pengalihan atas sebanyak-banyaknya 306.104.500 saham Perseroan yang saat ini kuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasuri.

Terhadap pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2020 – 2022 ini, pemegang saham Perseroan tidak akan terkena dilusi sampai dengan akhir Program ini dilaksanakan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang menyetujui Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang 2020 – 2022 Kepada Anggota Direksi dan Manajemen Senior ini telah diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 17 Juli 2020

Keterbukaan Informasi ini sampaikan di Tangerang, pada tanggal **6 Oktober 2020**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No I-A	:	Berarti Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa tanggal 20 Januari 2014
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti suatu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
Perseroan	:	Berarti PT Lippo Karawaci Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Tangerang, Banten.
Peserta	:	Berarti anggota Direktur dan level manajemen yang menjadi penerima manfaat dan berhak ikut serta dalam Program Perseroan.
Program LTI 2020 – 2022 atau Program LTI	:	Berarti Program Insentif Jangka Panjang 2020 -2022 yang dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini yang merupakan pelaksanaan dari Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (<i>Management Stock Ownership Program / MSOP</i>) sebagaimana tercantum didalam Akta No.56/2020 tertanggal 17 Juli 2020 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H, M.Kn, Notaris di Tangerang.
RUPS Tahunan	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tata cara pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Saham LTI	:	Berarti Saham yang dibagikan secara cuma-cuma tanpa hak opsi kepada anggota Direksi dan level manajemen tertentu yang menjadi Peserta Program LTI
Saham Treasuri	:	Berarti saham Perseroan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu, dari pelaksanaan pembelian kembali saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa No. 19 tanggal 15 November 2011.

KETERANGAN TENTANG PROGRAM LTI 2020 – 2022

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PROGRAM LTI

Program LTI 2020 – 2022 ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan di Tangerang pada tanggal 17 Juli 2020 dan dituangkan dalam Akta No. 56/2020 tertanggal 17 Juli 2020 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan atas sebanyak-banyaknya 306.104.500 saham Perseroan yang saat ini kuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasuri yang berasal dari pelaksanaan pembelian kembali saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa No. 19 tanggal 15 November 2011.

Dengan kepemilikan saham oleh Peserta Program LTI, diharapkan akan tercapai keselarasan kepentingan Perseroan dan kepentingan manajemen, memberikan apresiasi jangka panjang atas kontribusi Peserta Program LTI dalam terus memajukan Perseroan.

MEKANISME PROGRAM LTI

Alokasi dan pendistribusian Saham LTI kepada Peserta Program LTI akan dilaksanakan dalam tiga (3) tahap yaitu:

Tahap I

Program LTI diterbitkan pertama kali dan dikeluarkan kepada Peserta Program LTI pada tanggal 5 Oktober 2020, dan Perseroan mengalokasikan sekitar 145,000,000 Saham LTI untuk Peserta Program LTI. Saham LTI ini akan dikenakan *lock-up* sebagai bentuk retensi selama tiga (3) tahun.

Tahap II

Program LTI dikeluarkan kepada Peserta Program LTI selambat-lambatnya sebelum 30 September 2021, dan Perseroan mengalokasikan sekitar 81,104,500 Saham LTI untuk Peserta Program LTI. Saham LTI ini akan dikenakan *lock-up* sebagai bentuk retensi selama tiga (3) tahun.

Tahap III

Program LTI dikeluarkan kepada Peserta Program LTI selambat-lambatnya sebelum 30 September 2022, dan Perseroan mengalokasikan sekitar 80,000,000 Saham LTI untuk Peserta Program LTI. Saham LTI ini akan dikenakan *lock-up* sebagai bentuk retensi selama tiga (3) tahun.

Peserta Program LTI ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum dialokasikannya Saham LTI untuk setiap tahap.

DAMPAK PENYELENGGARAAN PROGRAM LTI

Pemegang saham Perseroan tidak akan terkena dilusi sampai dengan akhir Program LTI ini selesai dilaksanakan. Dengan berakhirnya Program LTI nanti di tahun 2022, diharapkan seluruh Saham Treasuri akan terpakai habis dan tidak akan tercatat lagi dalam buku-buku Perseroan.

DASAR HUKUM

Mengingat Program LTI ini menggunakan Saham LTI yang saat ini dalam penguasaan Perseroan dalam bentuk Saham Treasuri, maka pelaksanaan Program LTI ini bukan merupakan program kepemilikan saham yang diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No.14/ POJK.04/2019 tentang perubahan atas POJK Nomor 32/ POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

ADMINISTRATOR PROGRAM LTI

Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai administrator Program LTI selama berjalannya Program LTI ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja melalui kontak dibawah ini:

PT Lippo Karawaci Tbk.
Lt. 22 Menara Matahari
Jl. Bulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci,
Tangerang 15811, Banten

Up. Corporate Secretary
Email: corsec@lippokarawaci.co.id
www.lippokarawaci.co.id